



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----PENGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir Kolaka, 3 Juli 1990, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan
dengan alamat domisili pada e-mail
[REDACTED];

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasrul, S.H., Advokat
& Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Hasrul, S.H. &
Rekan" beralamat di Jalan P. Antasari. No.32, RT.08,
Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan dengan alamat domisili pada e-mail
peradi.hasrul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Oktober 2023;

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat
dan tanggal lahir Nunukan, 1 Mei 1984, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan dengan domisili elektronik
pada e-mail [REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 2 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah menurut Syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 bertepatan 2 Syah'ban 1427 Hijriah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kutipan Akta Nikah Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke wilayah Nunukan dan memilih kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da duhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- -----ANAK I----- (anak perempuan, lahir di Nunukan 14 -10-2009);
- -----ANAK II----- (anak laki-laki, lahir di Nunukan 17-05-2013)
- -----ANAK III----- (anak laki-laki lahir di Nunukan 14-03-2016) saat ini semuanya dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai memperlihatkan ketidakharmonisan hubungan sebagai suami istri dan sering cekcok/bertengkar secara terus menerus hingga memilih pisah tempat tinggal karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkar mulut/ cekcok karena Tergugat sering bersikap kasar, pemaarah, dan egois serta tidak jarang perhatian kepada Penggugat, namun keduanya kerap rukun kembali, tak lama kemudian cekcok lagi, hingga akhirnya sekitar bulan Juli 2016 Penggugat



mengalami depresi dan memutuskan meninggalkan Tergugat ke Kota Tarakan, tetapi keduanya berhasil rukun kembali karena didatangi dan dibujuk oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran di sekitar bulan Juli 2018, sehingga keduanya memutuskan pisah rumah dan pisah ranjang, dimana Penggugat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sampai saat ini;

- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara keduanya terjadi di akhir tahun 2018 karena hal-hal yang sama tersebut di atas, sehingga Penggugat meminta kejelasan hubungan rumah tangga kepada Tergugat setelah sekian lama tidak memberikan perhatian berupa nafkah lahir dan bathin, namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk segera mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Nunukan;

5. Bahwa akibat keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, namun masih tetap memberikan nafkah anak, sehingga Penggugat membuat usaha jual beli sembako;

6. Bahwa karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nunukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan

Halaman 3 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

2. Menjatuhkan
talak satu bain shugra Tergugat -----**TERGUGAT**-----
terhadap Penggugat -----**PENGGUGAT**-----;

3. Menghukum
Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat senilai
Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum
Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan senilai
Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum
Tergugat membayar nafkah anak setiap bulannya terhadap 3 orang anak
masing-masing Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulannya sejumlah
Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

6. Membebanka
n biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 November 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan hasil sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan kepada Penggugat:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dimana Penggugat menyatakan Tergugat bersikap kasar, pemaarah, egois, namun hanya Tergugat marah atas sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat dimana Penggugat sering keluar tanpa izin Tergugat dan pulang hingga larut malam, dan Penggugat sering mempermalukan diri sendiri dan Tergugat dimana Tergugat sering mengumbar aurat di sosial media;
2. Bahwa Penggugat melakukan itu atas dasar untuk menyakiti hati Tergugat;
3. Bahwa tidak benar menyatakan pada bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang namun nyatanya Penggugat dan Tergugat masih dalam satu atap yang sama namun untuk mengartikan pisah ranjang itu sebenarnya bukan maksud dari sebenarnya pisah ranjang namun hanya Tergugat sering tidur di ruang keluarga dikarenakan tidak bisa tidur diruangan yang ber-AC yang ada di kamar tidur Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kesehatan Tergugat sehingga Tergugat salah mengartikan pisah ranjang, bahwasanya selama masih satu atap yang sama kehidupan ranjang antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
4. Bahwa Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat sedangkan Tergugatlah yang selama ini merasa tidak diperhatikan sebagai suami,

Halaman 5 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang kurang perhatian terhadap Tergugat dimana Penggugat jarang masak untuk Tergugat, jika di rumah Penggugat hanya fokus bermain Hp;

5. Bahwa Penggugat terang-terangan terhadap Tergugat mengatakan ingin mengenal laki-laki lain namun terhalang dengan status antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pisah rumah yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 dan itu memang keinginan dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya pada agenda sidang tanggal 28 November 2023, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan sesuai dengan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk melalui Sistem Informasi Pengadilan dan mekanisme Surat Tercatat sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili/ mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 7 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 2 November 2023 dari Penggugat;
- 2.....Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.....Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H.** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk



ttd
Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd
Zuhriah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Feriyanto, S.H.I., M.H.

ttd
Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)